



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) dan Pasal 82 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan berada di Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
10. Rukun Tetangga adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah.
11. Penghasilan tetap adalah penghasilan sah dan diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa secara teratur setiap bulannya.
12. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa selain dari Penghasilan Tetap.
13. Tunjangan Pengawasan adalah tunjangan yang diberikan kepada ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Desa.
14. Insentif Rukun Tetangga adalah Bantuan kelembagaan yang digunakan untuk Operasional rukun Tetangga.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai Penghasilan Tetap setiap bulannya.
- (2) Penghasilan Tetap dibebankan pada APB Desa.
- (3) Besaran Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (4) Penghasilan Tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (5) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima Penghasilan Tetap dari APB Desa.

## **BAB III TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

### **Pasal 4**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan selain gaji.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai negeri Sipil berhak menerima Tunjangan dari APB Desa.

### **Pasal 6**

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan Pengawasan.
- (2) Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV INSENTIF RUKUN TETANGGA**

### **Pasal 7**

- (1) Rukun Tetangga diberikan Insentif untuk Operasional Rukun Tetangga.
- (2) Insentif Rukun Tetangga diberikan setiap bulan.

- (3) Besaran Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 8**

Insentif Rukun Tetangga diberikan kepada Rukun Tetangga yang berkedudukan di Desa dan Kelurahan.

## **BAB V SUMBER PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF**

### **Pasal 9**

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Perangkat desa dan Anggota BPD serta Insentif Rukun Tetangga di Desa bersumber dari Belanja Operasional pada APB Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

Insentif RukunTetangga yang berkedudukan di Kelurahan dibebankan pada APBD melalui pos Anggaran Kelurahan.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 11**

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan secara penuh.

### **Pasal 12**

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota BPD dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 20 Februari 2015

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 20 Februari 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2015 NOMOR 1.**

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 1 TAHUN 2015  
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2015**

---

**BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,  
TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA**

---

**A. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa :**

| <b>NO.</b> | <b>JABATAN</b>                          | <b>BESARAN<br/>(Rp)</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | Kepala Desa                             | 3.000.000,-             | per bulan         |
| 2          | Sekretaris Desa                         | 2.350.000,-             | per bulan         |
| 3          | Kepala Seksi/Kepala Urusan/Kepala Dusun | 1.750.000,-             | per bulan         |

**B. Besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :**

| <b>NO.</b> | <b>JABATAN</b>             | <b>BESARAN<br/>(Rp)</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | Kepala Desa                | 1.500.000,-             | per bulan         |
| 2          | Sekretaris Desa            | 1.050.000,-             | per bulan         |
| 3          | Kepala Seksi/Kepala Urusan | 1.000.000,-             | per bulan         |
| 4          | Kepala Dusun               | 600.000,-               | per bulan         |

**C. Besaran Tunjangan Pengawasan Anggota Badan Permusyawaratan Desa :**

| <b>NO.</b> | <b>JABATAN</b> | <b>BESARAN<br/>(Rp)</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| 1          | Ketua          | 2.200.000,-             | per bulan         |
| 2          | Wakil Ketua    | 2.000.000,-             | per bulan         |
| 3          | Sekretaris     | 1.900.000,-             | per bulan         |
| 4          | Anggota        | 1.800.000,-             | per bulan         |

**D. Besaran Insentif Rukun Tetangga : Rp. 1.000.000,-.**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**